BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam masyarakat Jepang modern sedang terjadi perubahan-perubahan drastis dalam sistem dan struktur keluarga. Sistem keluarga luas tradisional *IE* semakin ditinggalkan dan sistem keluarga modern *kaku kazoku* semakin poluler. Namun dampak dari perubahan ini yang sangat memprihatinkan adalah munculnya fenomena *shoushika* (menurunnya angka kelahiran anak). Bagaimana Jepang di masa yang akan datang bila generasi muda berkurang sedangkan generasi tua semakin meningkat. Pandangan masyarakat Jepang terhadap anak, bukan lagi sebagai suatu nilai produktif. (Etty, 2007: 205)

Menurut Ki Hajar Dewantara "anak-anak itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri yang akan dijadikan kekuatan untuk hidup". (Pendidikan, 2011: 21) Ungkapan tersebut memberikan arti bahwa anak mempunyai keunikan tersendiri sehingga anak akan berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab. Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Konsep mengenai "anak" didefenisikan dan dipahami berbeda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah : "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" www.kpai.go.id [26 Oktober 2017]

UNICEF memberikan pengertian yang sama mengenai batas usia anak yaitu "anak sebagai penduduk yang berusia diantara 0 s/d 18 tahun". Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian yang terdapat pada Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 www.bphn.go.id [26 Oktober 2017] tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Menurut *The Minimum Ages Convention* No. 138 tahun 1973

menyebutkan anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sementara, *Convention on the Minimum Right of the Child* tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 39 tahun 1990 menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia maksimum seseorang dikatagorikan sebagai anak. www.unicef.org [26 Oktober 2017]

Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur antara 8-18 tahun dikatakan anak, Australia di menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut sebagai anak, Srilangka anak 8-16 tahun, **Jepang** dan Korea 14-20 tahun, Taiwan menentukan batasan anak 14-18 tahun, Kamboja batas usia anak 15-18 tahun, dan negara-negara ASEAN untuk Malaysia 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun. www.digilib.unila.ac.id [26 Oktober 2017]

(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。 18 歳未満を「児童（子ども）」と定義し、国際人権規約（第 21 回国連総会で採択・1976 年発効）www.unicef.or.jp [26 Oktober 2017]

(Kodomonokenrijōyaku)' wa, kodomo no kihontekijinken o kokusai-teki ni hoshō suru tame ni sadame rareta jōyakudesu. 18-Sai-miman o `jidō (kodomo)' to teigi shi, kokusai jinken kiyaku (dai 21-kai Kokuren sōkai de saitaku 1976-nen hakkō)

Terjemahan :
(Konvensi Hak-hak Anak) "adalah sebuah perjanjian yang ditetapkan untuk menjamin hak asasi manusia anak-anak secara internasional. Di bawah 18 tahun didefinisikan sebagai "anak (anak)", perjanjian hak asasi manusia internasional (diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke 21 efektif pada tahun 1976).

Keluarga (Irohmi, 2006: 98) adalah kelompok sosial yang paling kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus dijaga oleh keluarga. Keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk merawat dan mengasuh anak sampai akhir hayat. Keluarga merupakan sebuah lembaga awal dalam kehidupan seorang anak, karena keluarga mempunyai waktu yang lebih lama dibandingkan dengan lembaga yang lainnya. Tentu saja

keluarga mempunyai peran yang besar dalam proses perkembangan anak.

Pada umumnya pekerja di Jepang adalah merupakan laki-laki, karena kebanyakan pekerja wanita di Jepang mengundurkan diri setelah menikah terutama setelah memiliki anak, hanya bekerja mengurus anak dan rumah tangganya Sedangkan ketidakhadiran suami dapat dimaklumi, karena alasan budaya kerja seperti di atas. Dan hal tersebut menyebabkan urusan mengenai tumbuh- kembang dan seluruh urusan mengenai anak diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri. Sama seperti negara lain, pada umumnya pekerja di Jepang adalah merupakan laki-laki, karena kebanyakan pekerja wanita di Jepang mengundurkan diri setelah menikah terutama setelah memiliki anak, hanya bekerja mengurus anak dan rumah tangganya. www.asahi.com [30 Oktober 2017]

Pola asuh orang tua sangatlah penting di dalam sebuah keluarga, pola asuh merupakan tata sikap atau perilaku yang digunakan orang tua untuk mendidik atau merawat anaknya. Dengan adanya pola asuh orang tua dapat terjadi interaksi sosial yang berguna untuk mengenalkan anak pada peraturan, norma, dan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan. Keluarga memiliki ciri khas tersendiri dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya. Pemberian kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak harus seimbang agar anak tidak merasa diberi kebebasan dalam menjalani kehidupannya.

Pasal 28b ayat 2 (Abdul, 2016: 43) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminas”. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang akan menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa lain disekitarnya. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyakiti dirinya. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga,

lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya mendapat kekerasan fisik oleh gurunya sendiri.

Menurut Sutanto (2006), kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akanmenjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi.Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini. Kurangnya figure ayah dalam keluarga bisa menyebabkan stress pada istri, membersihkan rumah, menyediakan makan malam dan mengurus suami. sendirian sehingga terjadilah penganiayaan anak「児童虐待」(*jidougyakutai*). Seperti pada contoh kasus berikut ini :

> 北海道室蘭市で母親の愛沢友美容疑者(25)に暴行され、意識不明の重体となっていた長女かすみちゃん(2)が 22 日深夜、入院先の病院で死亡した。室蘭署は司法解剖し、詳しい死因を調べる。愛沢容疑者は 8 日朝に自宅 で寝ていたかすみちゃんの頭を手で殴ったり、引き戸の角にぶつけるなどし た疑い

で逮捕された。www.asahi.com [30 Oktober 2017]

Hokkaido Muroranshi de hahaoya no Aizawa Yumi (25) ni boukousare, ishikifumei no juutai to natteita choujo Kasumi chan (2) ga nijuni nichi shinsha, nyuuin saki no byouin de shiboushita. Muroransho wa shihou kaiboushi, kuwashii shiin wo shiraberu. Aizawa Yumi wa hatsuka asa ni jitaku de neteita Kasumi chan no atama wo te de naguttari, hikido no kado ni butsukeru nadoshita utagai de taihosareta.

Terjemahan :

"Penyerangan ini terjadi di Muroran-shi, Hokkaido, pelaku seorang ibu bernama Aizawa Yumi (25 tahun), pada tanggal 22 tengah malam (22 Agustus 2006) membawa anak perempuan tertuanya (2 tahun) yang sedang dalam keadaan pingsan ke rumah sakit. Namun, anak tersebut pada akhirnya meninggal. Pihak pengadilan memeriksa penyebab kematiannya. Pelaku, Aizawa memukul dengan tangan dalam ketergesaan pada pukul 8 pagi, kemudian ditangkap dengan dugaan pemukulan serta dilakukan juga dengan membenturkan korban ke pintu geser."

Selain faktor di atas, faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya penganiayaan terhadap anak adalah stress pada seorang istri dalam pernikahan yang tidak harmonis. Faktor jumlah anggota dalam keluarga juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan penganiayaan terhadap anak. Jumlah anggota dalam keluarga masyarakat di Jepang, terutama pada kota-kota besar telah mengalami pergeseran dari keluarga besar menjadi keluarga inti (*kaku kazoku*), yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Keluarga dengan anak tunggal merupakan hal yang umum dalam keluarga Jepang. Seorang anak tunggal tumbuh tanpa melihat proses pengasuhan kakak atau adiknya. Hal tersebut tentunya dapat menjadi masalah ketika anak itu sudah menjadi dewasa dan kemudian menikah, anak tersebut tentu saja tidak pernah mempunyai pengalaman dalam hal pengasuhan terhadap anak. Mereka hanya berpedoman pada buku panduan pengasuhan terhadap anak.

Sebelum Perang Dunia ke II Sistem keluarga Jepang menganut sistem *daikazoku* atau keluaga luas yaitu bentuk keluarga yang mengikut sertakan orang lain yang masih mempunyai hubungan darah dengan anggota keluarga tersebut. Pada masa itu, system keluarga yang umum ditemui adalah system kekerabatan tradisional Jepang yang dikenal dengan sistem *ie.* Menurut Nakane Chie sistem *ie* mempengaruhi seluruh aspek kehidupan orang Jepang. *ie* merupakan sistem keluarga yang terbentuk berdasarkan syarat-syarat ekonomi, tempat tinggal

bersama dan atas dasar itu pula dibentuk suatu *seikatsu kyodotai*, yakni kehidupan bersama (Anwar, 2004 :197). Dalam keluarga jepang tersebut berisikan Namun pada Restorasi Meiji (1868), eksistensi sitem Ie yang sangat feodal tersebut dikukuhkan dalam UUD Meiji yang diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang. Bahkan pandangan Negara Keluarga pada zaman Meiji (1868-1912) yang dikenal dengan *Kazoku Kokka* (Negara Keluarga) menerapkan struktur yang terkandung dalam sistem *ie*. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, sistem *Ie* mengalami perubahan menjadi *kaku kazoku* (Anwar, 2007:195). perubahan inilah menjadi awal mulanya keluarga modern Jepang.

Secara harifiah, *jidogyakutai* memiliki arti kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Kekerasan ini termasuk dalam kekerasan rumah tangga atau bisa di sebut juga *kateinai bouryoku.*

Pada masyarakat Jepang modern ini, *jidogyakutai* menjadi permasalahan yang sering terjadi dan sebagian besar karena tingkat stress yang besar hidup dikota besar sehingga orang tua melampiaskan amarah terhadap anaknya. Perhatian dan kasih sayang mengalami ketimpangan, anak menjadi menjauhi kedua orang tuanya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Jepang modern telah melemahkan peran dan fungsi orang tua dalam mengasuh anak.

Masalah-masalah mengenai *jidougyakutai* yang terjadi di Jepang, paling banyak ditimbulkan oleh masalah-masalah tersebut diatas. Dan, yang lebih mengejutkan lagi, masalah *jidougyakutai* ini meningkat terus setiap tahunnya. Sebagai contoh, berdasarkan pemberitaan di *BBC* pada tahun 2010 terdapat data dari kepolisian menyebutkan dalam enam bulan pertama tahun 2010, tercatat 187 anak menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Sebanyak 18 diantara korban meninggal dunia. Disebutkan pula bahwa pornografi anak dalam periode yang sama meningkat 60% menjadi 599 kasus dibanding tahun sebelumnya. sehingga masalah sosial tersebut menjadi sorotan tajam dalam masyarakat Jepang dewasa ini. www.bbc.com [30 Oktober 2017]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA JEPANG *(JIDOGYAKUTAI/*児童虐待*)* TAHUN 2012.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kasus kekerasan anak secara drastik di Jepang hingga periode 2012.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan bertumbuhnya angka penganiyayaan terhadap anak setiap tahunnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini terfokus dan terarah. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan membahas mengenai *jidougyakutai* yang dilakukan oleh orang tua yang tinggal di kota besar. Penelitian ini fokus kepada masalah orang tua yang melakukan tindakan kekerasan hingga periode 2012 di Jepang.

1. Penulisan ini akan membatasi kasus kekerasan anak hingga usia 18 tahun.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kasus *jidougyakutai* berkembang pada masyarakat Jepang kini.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mengena pada tujuan dan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab orang tua melakukan *jidougyakutai* dan dampak kekerasan yang di lakukan orang tua terhadap anaknya?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Jepang terkait kasus *jidougyakutai?*

1.5 Tujuan Penelitian

Mengingat masalah penganiayaan anak tersebut dilakukan oleh para orang tua kandung. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui *jidogyakutai* dan kondisinya saat ini dalam masyarakat

Jepang dan faktor-faktor yang menyebabkan bertumbuhnya angka penganiayaan terhadap anak kandung setiap tahunnya.

2. Untuk mengetahui cara penanganan pemerintah terhadap kasus kekerasan anak tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dengan memanfaatkan fasilitas seperti perpustakaan, koleksi pribadi, serta beberapa bahan yang diperoleh dari internet. Kemudian data-data tersebut dideskripsikan sampai mengacu pada kesimpulan.

1.7 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis pribadi dan pembaca mengenai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Jepang saat ini. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan menggali penelitian bagi penulis mengenai *jidougyakutai* dan sebagai bahan informasi serta sebagai referensi bagi penelitian penulis selanjutnya.

1.8 Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikannya dalam IV Bab. Hal ini bertujuan supaya menghasilkan karya tulis yang sistematis.

BAB I Penulis akan menguraikan masalah yang akan menjadi latar belakang penulisan dari karya ilmiah ini, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian dan akan diakhiri dengan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II Penulis akan menjelaskan definisi dan jenis-jenis penganiayaan terhadap anak serta faktor-faktor yang menyebabkan meluasnya penganiayaan terhadap anak di Jepang, yang akhirnya menjadi dasar analisis yang akan dilakukan pada bab III.

BAB III Penulis akan kondisi kekerasan anak disertai contoh kasus serta menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah menangani kasus tersebut.

Bab IV Berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh uraian yang telah di paparkan sebelumnya yang disusun secara ringkas dan jelas.